



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diperlukan guna terwujudnya tertib penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sehingga terselenggara pengangkutan orang yang aman, nyaman, dan teratur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek telah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan bermotor umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
14. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
15. Izin Insidentil adalah izin trayek yang diberikan kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
16. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin trayek yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
20. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
21. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
23. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Perusahaan angkutan umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan hukum lain yang menyelenggarakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
25. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II ANGKUTAN ORANG

Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan dalam trayek;
 - b. angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan perdesaan;
 - b. angkutan khusus.

Pasal 4

- (1) Angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- (2) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan yang terdiri dari angkutan karyawan dan angkutan antar jemput.

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dapat dipergunakan untuk keperluan angkutan insidentil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan kendaraan bermotor umum dalam trayek untuk keperluan insidentil diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

- (3) Penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan mobil penumpang umum melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

BAB III PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 8

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum wajib mendapatkan izin, yaitu :
 - a. Izin usaha angkutan;
 - b. Izin trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.

Pasal 9

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha angkutan baik yang dilakukan dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;
 - c. foto copy kartu tanda penduduk ;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - e. memiliki Surat Izin Tempat Usaha ;
 - f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
 - g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Izin usaha angkutan dapat diberikan kepada pemohon apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Masa berlaku Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan umum yang telah mendapat Izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi Izin usaha angkutan;
- d. melaporkan kepada pejabat pemberi Izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.
- (5) Izin Usaha Angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
 - b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 12

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan yang memiliki izin usaha angkutan sebelum melaksanakan kegiatan usaha angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum wajib memiliki Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.
- (2) Untuk memperoleh Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Permohonan Izin trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan apabila kendaraan sesuai dengan peruntukan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 13

- (1) Kesesuaian peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
 - a. faktor kendaraan bermotor;
 - b. rancangan kendaraan sesuai dengan penggunaan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan peta gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - e. batas umur kendaraan yang diperbolehkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :
 - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan atas:
 - a. survey load faktor muatan pada trayek-trayek dimaksud ;
 - b. laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud.
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik;
 - c. tersedia terminal sesuai kapasitas (asal dan tujuan trayek).

- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan permohonan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 14

Batas umur kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor umum dalam trayek paling lama 17 (tujuh belas) tahun;
- b. kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 15

- (1) Persetujuan terhadap permohonan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan berupa Surat Keputusan Izin Trayek dan/atau Surat Keputusan Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek dan/atau Izin Tidak Dalam Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperbarui dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang berlaku.
- (3) Pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek dan/atau Izin Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pemilik atau pengusaha angkutan diwajibkan :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis;
 - b. menyerahkan fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
 - c. menyerahkan Surat Keputusan Izin Trayek dan/ atau Surat Keputusan Izin Tidak Dalam Trayek asli yang akan diperpanjang;
 - d. menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk.

Pasal 16

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh Izin trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan ;
- b. menyerahkan kembali dokumen Izin Trayek dan/ atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek yang terjadi perubahan;
- c. kendaraan yang dioperasikan harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- d. kendaraan yang dioperasikan harus sesuai dengan ketentuan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek yang dimiliki serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek tidak berlaku apabila:

- a. tidak menjalankan lagi kegiatan usaha angkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin atas kemauan sendiri;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan dalam Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (2) Perubahan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembaharuan masa berlaku izin ;
 - b. penambahan atau pengurangan jumlah kendaraan bermotor
 - c. pengalihan kepemilikan perusahaan.
 - d. penggantian kendaraan dan nomor kendaraan.

Pasal 19

Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek dapat dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- c. kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- d. melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.

Pasal 20

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan pengendalian dan pengawasan dengan pemberian Kartu Pengawasan (KP) pada setiap kendaraan.
- (2) Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari dokumen Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek berupa turunan dari Keputusan Izin Trayek dan/atau Keputusan Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada setiap kendaraan yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan masa berlakunya Kartu Pengawasan (KP), diajukan permohonan tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya dengan dilengkapi :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotocopy Keputusan Izin Trayek dan/atau Keputusan Izin Tidak Dalam Trayek;
 - c. menyerahkan Kartu Pengawasan (KP) asli yang akan diperpanjang;
 - d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - e. fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
 - f. fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 22

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin trayek.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 24

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kapasitas jumlah penumpang dan jenis kendaraan.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk mobil penumpang atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dengan kapasitas maksimum 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/ 5 (lima) tahun dan/atau dapat dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah);
 2. Untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)/ 5 (lima) tahun dan /atau dapat dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 3. Untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/ 5 (lima) tahun dan/ atau dapat dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 4. Untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk termasuk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/ 5 (lima) tahun dan/atau dapat dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (2) Penggantian Kartu Pengawasan karena hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan penggantian Kartu Pengawasan karena rusak, dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi izin trayek adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha angkutan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu dan pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Izin trayek/dan atau Izin Tidak Dalam Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
- b. memperoleh Izin trayek dan/atau Izin Tidak dalam trayek dengan cara tidak sah ;
- c. menggunakan dokumen perijinan yang tidak sah untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum.

Pasal 33

Setiap keterlambatan mengurus perpanjangan Izin Trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi denda berupa biaya tambahan sebesar :

- a. Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/ bulan untuk mobil penumpang atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 6 (enam) meter dengan kapasitas maksimum 8 (delapan) tempat duduk termasuk pengemudi ;
- b. Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/ bulan untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang maksimum 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) tempat duduk termasuk pengemudi ;
- c. Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ bulan untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) tempat duduk termasuk pengemudi;
- d. Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/ bulan untuk mobil bus atau mobil yang mempunyai panjang lebih dari 9 (sembilan) meter dengan kapasitas 28 (dua puluh delapan) atau lebih tempat duduk termasuk pengemudi.
- e. Besarnya biaya tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya 36 (tiga puluh enam) bulan keterlambatan.

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi berupa denda oleh Bupati .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KEDALUWARSA

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran senagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Piutang pajak dan/ atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, terhadap kartu pengawasan yang dimiliki oleh orang perorangan dapat dilakukan perpanjangan oleh yang bersangkutan sampai berlakunya izin trayek berakhir.

Pasal 48

Bagi kendaraan bermotor umum yang telah memiliki Izin trayek dan/atau Izin Tidak Dalam Trayek sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diatur sebagai berikut :

- a. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan bermotor umum yang digunakan angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin;
- b. dalam hal Izin trayek telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, akan diberikan izin trayek untuk paling lama 2 (dua) tahun;
- c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan bermotor umum yang digunakan angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin;
- d. dalam hal Izin trayek telah berakhir, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, akan diberikan Izin trayek untuk paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 14 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MUNTIWAN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011 SERI C